



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 330 TAHUN 2026

TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI SAUDARA DOKTORANDUS WAJIRAN
SEBAGAI LURAH SRIMULYO KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL
MASA JABATAN TAHUN 2020–2028

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa Drs. Wajiran bin Amat Harjo, yang diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Lurah Srimulyo Kapanewon Piyungan berdasarkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 544 Tahun 2025, telah diputus bebas berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2026/PN Yyk yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juni 2026;
- b. bahwa permohonan banding Penuntut Umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 11/PID.SUS-TPK/2026/PT YYK yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Juli 2026;
- c. bahwa permohonan kasasi Penuntut Umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) berdasarkan Surat Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2026/PN Yyk juncto Nomor 11/PID.SUS-TPK/2026/PT YYK tanggal 28 Juli 2026, sehingga Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2026/PN Yyk telah berkekuatan hukum tetap;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah, Lurah yang diberhentikan sementara dan setelah melalui proses peradilan dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, direhabilitasi dan diaktifkan kembali oleh Bupati sebagai Lurah sampai dengan akhir masa jabatannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Lurah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengaktifan Kembali Saudara Doktorandus Wajiran Sebagai Lurah Srimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2020–2028;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 182);

6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberhentian Lurah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 75);

Memperhatikan : 1. Surat Panewu Piyungan Nomor B/400.10.2.2/00401, tanggal 17 Juli 2026, perihal Permohonan Pengaktifan Kembali Lurah Definitif Srimulyo;

2. Surat Lurah Srimulyo Kapanewon Piyungan Nomor B/400.10.2.2/116, tanggal 15 Juli 2026 perihal Permohonan Pengaktifan Kembali Lurah Definitif Srimulyo;

3. Surat Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan Nomor 027/BAMUSKAL-SMY/VII/2026, tanggal 15 Juli 2026 perihal Permohonan Pengaktifan Kembali Lurah Definitif;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGAKTIFAN KEMBALI SAUDARA DOKTORANDUS WAJIRAN SEBAGAI LURAH SRIMULYO KAPANEWON PIYUNGAN KABUPATEN BANTUL MASA JABATAN TAHUN 2020-2028.**

- KESATU : Mengaktifkan kembali:
 Nama : Drs. Wajiran
 Tempat dan Tanggal Lahir : Bantul, 3 September 1963
 sebagai Lurah Srimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul masa jabatan Tahun 2020-2028.
- KEDUA : Pengaktifan Kembali sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Kepada Saudara Drs. Wajiran diberikan hak keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada Saudara Drs. Wajiran untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 544 Tahun 2025 tentang Pemberhentian Sementara Saudara Drs. Wajiran Dari Jabatan Lurah Srimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2020-2028, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
 Pada tanggal 11 Agustus 2026
 BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
2. Panewu Piyungan;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Srimulyo.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

